

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013

ABSTRAK	:	<p>a. Bahwa pembangunan dan penataan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan dan pembangunan serta tersebut perlu penetapan zona yang disediakan untuk penempatan menara telekomunikasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi yang sudah ada untuk menara bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UUD 1945, UU No13 Th 1950, UU 5 Th 1999, UU 36 Th 1999, UU 28 Th 2002, UU 32 Th 2004, UU 25 Th 2007, UU 26 Th 2007, UU 32 Th 2009, UU 1 Th 2011, UU 12 Th 2011, PP 52 Th 2000, Perda 9 Th 2008, Perda 3 th 2011, Perda 7 Th 2011, Perda 10 Th 2011, Perda 19 Th 2011.</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi berupa setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum;</li> <li>2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup;</li> <li>3. Pembangunan Menara;</li> <li>4. Penambahan Perangkat Operasional;</li> <li>5. Lokasi Menara;</li> <li>6. Pemanfaatan Zona Menara;</li> <li>7. Pengawasan dan Pengamanan;</li> <li>8. Retribusi;</li> <li>9. Sanksi Administratif;</li> <li>10. Ketentuan Lain-Lain;</li> <li>11. Ketentuan Peralihan;</li> <li>12. Ketentuan Penutup.</li> </ol>
CATATAN	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013

PENANAMAN MODAL		
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013		
ABSTRAK	:	a. Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan iklim yang kondusif di bidang penanaman modal, serta perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Banyumas menjadi daerah yang menarik untuk penanaman modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Banyumas.
		b. Dasar hukum Perda ini adalah UUD 1945, UU No 13 Th 1950, UU 5 Th 1960, UU 5 Th 1984, UU 25 Th 1992, UU 13 Th 2003, UU 32 Th 2004, UU 25 Th 2007, UU 26 Th 2007, UU 40 Th 2007, UU 20 Th 2008, UU 25 Th 2009, UU 32 Th 2009, UU 12 Th 2011, PP 24 Th 1986, PP 38 Th 2007, PP 1 Th 2008, PP 7 Th 2008, PP 38 Th 2008, PP 45 Th 2008, Perpres 76 Th 2007, Perpres 27 Th 2009, Perpres 36 Th 2010, Perpres 16 Th 2012, Perda Provinsi Jawa Tengah No 7 Th 2010, Perda 9 Th 2008.
		c. Perda ini mengatur tentang segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum;</li> <li>2. Asas, Tujuan, dan Sasaran;</li> <li>3. Kebijakan Penanaman Modal Daerah;</li> <li>4. Peran Serta Masyarakat;</li> <li>5. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;</li> <li>6. Ketenagakerjaan;</li> <li>7. Penyelesaian Sengketa;</li> <li>8. Sanksi Administrasi;</li> <li>9. Ketentuan Peralihan;</li> <li>10. Ketentuan Penutup.</li> </ol>
CATATAN	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013